

BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 526/426 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA *WORKSHOP* UPAYA PENINGKATAN
KETAHANAN PANGAN MENGHADAPI PRODUK MAKANAN CEPAT SAJI
DI KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2019

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang a bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan hasil penelitian pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019, Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo perlu mengadakan *workshop* yang melibatkan masyarakat dan akademisi;
- b bahwa guna kelancaran pelaksanaan kegiatan *Workshop* hasil penelitian pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi Kabupaten Sukoharjo sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Panitia Pelaksana *Workshop* Upaya Peningkatan Ketahanan Pangan Menghadapi Produk Makanan Cepat Saji di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019,
- c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati
- Mengingat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah
- 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
- 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
- 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5609);

1

- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680),
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 7 Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172),
- 8 Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236),
- 9 Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 20 Tahun 2017 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 260);
- 10 Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 14),

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

Membentuk Panitia Pelaksana *Workshop* Upaya Peningkatan Ketahanan Pangan Menghadapi Produk Makanan Cepat Saji di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

Tugas dan tanggung jawab Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :

- a merencanakan, mengumpulkan data dan informasi tentang penelitian dan pengembangan meliputi berbagai masalah yang berkaitan dengan penelitian dan pengembangan bidang ilmu pengetahuan dan teknologi,
- b menyelenggarakan pertemuan atau rapat, seminar/diskusi/ diseminasi untuk kegiatan hasil *workshop* upaya peningkatan ketahanan pangan menghadapi produk makanan cepat saji di Kabupaten Sukoharjo, dan
- c bertanggung jawab dan melaporkan hasil *workshop* upaya peningkatan ketahanan pangan menghadapi produk makanan cepat saji di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 kepada Bupati

KETIGA

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2019

KEEMPAT Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 10 Juli 2019

BUPATI SUKOHARJO,



f WARDoyo WIJAYA

TEMBUSAN keputusan ini dikirim Kepada Yth.

- 1 Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 - 2 Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo,
 - 3 Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 - 4 Asisten Perencanaan dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo,
 - 5 Inspektur Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo,
 - 6 Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo,
 - 7 Tim yang bersangkutan
-



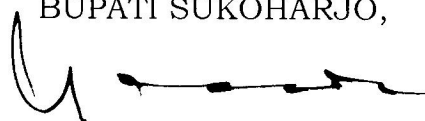
Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 526/426 TAHUN 2019
 Tanggal : 10 Juli 2019

SUSUNAN PANITIA PELAKSANA *WORKSHOP* UPAYA PENINGKATAN
 KETAHANAN PANGAN DALAM MENGHADAPI PRODUK
 MAKANAN CEPAT SAJI DI KABUPATEN SUKOHARJO
 TAHUN 2019

No	J A B A T A N	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Bupati Sukoharjo	Penanggung jawab	Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan
2	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Koordinator	mengkoordinir seluruh pelaksanaan
3	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab seluruh pelaksanaan kegiatan
4	Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan, Penyusunan dan Pengendalian Perencanaan pada Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Wakil Ketua	Membantu tugas-tugas Ketua
5	Sekretaris Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan
6	Kepala Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan, Penyusunan dan Pengendalian Perencanaan pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
7	Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi pada Bidang Penelitian, Pengembangan, Penyusunan dan Pengendalian Perencanaan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

1	2	3	4
8	Kepala Sub Bidang Penyusunan Program pada Bidang Penelitian, Pengembangan, Penyusunan dan Pengendalian Perencanaan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
9	Kepala Seksi Panganekaragaman Konsumsi Pangan pada Bidang Panganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Dinas Pangan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
10	Kepala Seksi Produksi pada Bidang Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
11	Kepala Seksi Promosi dan Distribusi pada Bidang Perdagangan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
13	Kepala Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat pada Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
12	Kepala Sub Bidang Pengembangan Dunia Usaha pada Bidang Ekonomi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
13	Sri Handayani, SE MM NIP 19811228 200501 2012 Pengevaluasi Kegiatan Kinerja Pembangunan pada Bidang Penelitian, Pengembangan, Penyusunan dan Pengendalian Perencanaan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO,



WARDoyo WIJAYA